

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ALOKASI  
DANA DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**Yogi Bahtiar**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

e-mail: [bahtiar@gmail.com](mailto:bahtiar@gmail.com)

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

**ABSTRAK**

*Hasil observasi diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini terlihat dari kurangnya dilakukan pendekatan dari bawah dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan yang memanfaatkan alokasi dana desa, kurangnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, kurangnya memperhatikan keberlanjutan dari setiap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat hal ini dikarenakan penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa, pemerintah desa kurang fokus untuk melakukan meningkatkan kreatifitas masyarakat desa untuk menggali potensi yang ada di sekitar desa, Oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu, melakukan musyawarah dengan masyarakat di desa agar dapat menampung ide dan gagasan sehingga dapat dimasukan dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), melakukan koordinasi agar dapat lebih terbuka dan dapat menampung kritik, saran dan masukan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa, koordinasi antara BPD dan LPM dengan pemerintah desa agar dapat lebih fokus dalam melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa dengan menggali potensi yang ada di sekitar desa yang dapat dijadikan nilai ekonomis tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.*

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa, Pemerintah Desa

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang mengamanahkan pembangunan Desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan Desa. Di sisi lain, tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ingin mengembalikan hak asal-usul Desa sebagai langkah untuk menciptakan kondisi sosial yang melampaui sentralisme dan lokalisme, melihat Indonesia notabene sebagai Negara dengan keberagaman yang luar biasa. Namun, cita-cita Nasional ke-Indonesia-an harus terhenti, mengingat beberapa evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa kelebihan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa adalah penjelasan pasal 72 ayat (2) yaitu besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Alasan anggaran menjadi salah satu kelebihan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah jumlah yang signifikan antara dana desa dan jumlah alokasi dana desa. Kebijakan anggaran tersebut telah membuka ruang yang lebih luas bagi desa untuk mewujutkan kemandirian Desa. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
  - b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
  - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
  - e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
  - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

- (4) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan kedesa.

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran. Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertoloongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai programpun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama

masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Menurut Sutoro (2014:23) menyatakan bahwa:

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing. Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Anggaran Dasar Daerah merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Anggaran Dasar Daerah adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun besarnya alokasi dana desa di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 bahwa Alokasi Dana Dsa dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk setiap desa, dengan ketentuan:

- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini tentunya menjadi hal yang sering diperbincangkan dalam kalangan aktifis masyarakat, karena hal ini bisa membuat sebuah perubahan kemajuan Desa dengan cepat apabila Alokasi Dana Desa di manfaatkan alokasi dana nya dengan tepat dan sigap, berbagai macam kegiatan yang berbau pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diajukan oleh masyarakat dan lembaga pemerintahan Desa karena dianggap penting untuk menjadikan Desa kreatif dan mandiri.

Pasal 19 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 bahwa alokasi dana desa digunakan untuk beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui BUM Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit dianggarkan sebesar 8% (delapan persen) dari Pagu total Dana Desa yang diterima oleh Desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan masyarakat mampu lebih berdaya dan juga pemerintahan Desa pun ikut serta dalam mewujudkannya, karena ini merupakan suatu impian pemerintahan daerah juga pemerintahan pusat yang mengharapkan adanya kemajuan dari setiap daerah yang itu bisa berdampak atas kemajuan negara.

**KAJIAN PUSTAKA**

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan menurut Hikmat (2010:3) mengartikan: Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirian mereka, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas. Sedangkan menurut Suharto (2014:1) Pemberdayaan adalah: Pekerjaan sosial dan kegiatan kemanusiaan yang sejak dahulu telah memiliki perhatian yang mendalam pada keadaan masyarakat miskin. Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti 'menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri (*to help people to help themselves*)', 'penentuan nasib sendiri' (*self determination*), 'bekerja dengan masyarakat' (*working with people* dan bukan 'bekerja untuk masyarakat' atau *working for people*), pemberdayaan telah menunjukkan itikadnya dalam sejarah pekerjaan sosial untuk menjauh masyarakat miskin dari ketidak berdayaanya selama ini.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka diketahui bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Selanjutnya menurut Aziz (2012:169) Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat

memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas. Menurut Sumodiningrat (2009:60) pemberdayaan masyarakat adalah: Upaya pemerintah untuk mendorong akseleksi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan menurut Suharto (2013 : 60) menyatakan bahwa: Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sanusi & Djumlani, (2019: 98) menyatakan bahwa: Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa , yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Syachbrani (2012:87) menyatakan bahwa : Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa.

Menurut Widjaja (2010:133) alokasi Dana Desa (ADD) adalah Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 % akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode

penelitian adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu." Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu "Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif ". Dengan demikian pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menguraikannya secara deskriptif dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis maka dalam memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*),

#### a. Penggalian gagasan untuk merencanakan kegiatan pemberdayaan;

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemerintah desa melakukan penggalian gagasan untuk merencanakan kegiatan pemberdayaan, masih kurang dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, oleh karena itu sudah mengajukan terhadap pemerintah desa dan lembaga desa agar dapat melakukan musyawarah dengan mengundang berbagai elemen masyarakat di desa agar dapat menampung ide dan gagasan dari masyarakat desa mengenai pelaksanaan pemberdayaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dimasukan dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi, untuk melakukan penggalian gagasan dan ide dari masyarakat mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat memang terlihat masih sulit, hal ini dikarenakan masyarakat desa cenderung pasif dan kurang aktif untuk memberikan gagasan dan ide untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, selain itu masyarakat desa jarang diajak untuk melakukan musyawarah untuk mendengarkan aspirasi, gagasan serta ide dari masyarakat, oleh karena itu sudah mengusulkan terhadap pemerintah desa dan lembaga di desa untuk mengundang semua elemen masyarakat di desa melakukan musyawarah agar dapat mendengarkan aspirasi, gagasan serta ide dari masyarakat untuk nantinya dapat

dimasukan dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) oleh pemerintah desa.

**b. Memberikan pengakuan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan;**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai memberikan pengakuan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan, masih kurang dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya kepedulian dari beberapa elemen masyarakat di desa untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa, oleh karena itu pemerintah desa sudah melakukan komunikasi secara instensif dengan berbagai elemen masyarakat di desa sehingga dapat mengetahui kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa pemerintah desa kurang memberikan peran dan kepercayaan terhadap elemen masyarakat di desa sehingga masih kurang mampu terlibat secara langsung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa, dan selain itu kepedulian dari masyarakat desa harus di tingkatkan agar dapat di berikan kepercayaan untuk turut serta dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa.

**2. Partisipasi (*participation*),**

**a. Melibatkan masyarakat untuk memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan;**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai memberikan pengakuan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan, masih kurang dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang aktif untuk melakukan komunikasi untuk merangkul masyarakat desa telibat dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa, oleh karena itu sudah membangun komunikasi secara aktif melalui Rt/Rw agar dapat merangkul dan mengajak masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa untuk merangkul keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa harus di barengi dengan adanya keaktifan dan keterbukaan dari pemerintah desa dengan membangun komunikasi secara aktif dengan semua elemen masyarakat di desa sehingga masyarakat tertarik untuk terlibat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa.

**b. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai memberikan pengakuan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan,

masih kurang dilakukan secara optimal, karena yang terlihat masih kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa, dan masih kurang dianggapnya kritik, saran dan masukan dari beberapa elemen masyarakat di desa, oleh karena itu sudah adanya koordinasi antara BPD sebagai perwakilan masyarakat di desa dan pemerintah desa agar dapat lebih terbuka dan dapat menampung kritik, saran dan masukan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi, dalam pelaksanaan evaluasi dari pelaksanaan pembangunan di desa harus di dukung dengan adanya kepedulian dari masyarakat desa terhadap pelaksanaan pembangunan di desa serta adanya keterbukaan dari pemerintah desa untuk menerima kritik, saran dan masukan dari berbagai elemen di desa sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa.

### **3. Konsep Keberlanjutan,**

#### **a. Penentuan kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan mengorganisir kegiatan dimasyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penentuan kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan mengorganisir kegiatan dimasyarakat, sudah dilaksanakan walaupun memang belum mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat di desa, hal ini dikarenakan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat baru mengakomodir kegiatan kelompok organisasi kemasyarakatan di desa seperti PKK dan karang taruna, oleh karena itu sudah dilakukan sosialisasi terhadap semua elemen di desa agar dapat mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua elemen masyarakat di desa.

Berdasarkan hasil observasi, mengenai penentuan kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan mengorganisir kegiatan dimasyarakat, hal ini dikarenakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa harus terarah dan sesuai dengan keinginan masyarakat di desa, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemberdayaan sudah melibatkan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

#### **b. Pemerintah mengawasi dana pemberdayaan yang telah disalurkan dan di kelola masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemerintah mengawasi dana pemberdayaan yang telah disalurkan dan di kelola masyarakat, sudah dilaksanakan walaupun belum secara rutin dan berkala, tetapi memang hal ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap masyarakat di desa, oleh karena itu sudah membangun komunikasi yang baik agar masyarakat dapat lebih terbuka mengenai rencana anggaran yang dibutuhkan serta realisasi penggunaan dilapangan sehingga dapat meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat harus dibarengi dengan adanya pengawasan secara menyeluruh agar dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam penmggunaan dana desa untukkegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mengetahui secara cepat apabila adanya indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat di desa.

**4. Keterpaduan,****a. Kegiatan pemberdayaan memperhatikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kegiatan pemberdayaan memperhatikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sudah dilaksanakan secara optimal karena dalam melaksanakan pembangunan desa yang didanai dari alokasi dana desa sudah menyesuaikan dengan ketetapan hasil musyawarah desa sehingga dalam pelaksanaan di desa lebih terarah dan terfokus sehingga akan meminimalisir penyelewengan, oleh karena itu pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah di tetapkan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan pembangunan di desa, baik itu dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun dalam pembangunan terhadap pemberdayaan masyarakat sudah menyesuaikan dengan hasil ketetapan dari hasil musyawarah desa sehingga akan lebih terarah.

**b. Kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kegiatan pemberdayaan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa, kurang dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan pemerintah kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa kurang fokus untuk melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga kurang mampu meningkatkan kreatifitas masyarakat desa untuk menggali potensi yang ada di sekitar desa yang dapat menunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, oleh karena itu sudah adanya koordinasi antara BPD dan LPM dengan pemerintah desa agar dapat lebih fokus dalam melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa dengan menggali potensi yang ada di sekitar desa yang dapat dijadikan nilai ekonomis tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa pemeritah desa kurang fokus untuk melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat, hal ini terliah dari pemerintah desa yang kurang memberikan pendampingan untuk meningkatkan kreatifitas dari masyarakat desa untuk bersama-sama menggali potensi yang ada di desa yang dapat meningkatkan usaha dari semua elemen di desa.

**5. Keuntungan sosial dan ekonomi,**

**a. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap program pembangunan;**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap program pembangunan, kurang dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan pemerintah desa masih kurang membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat di desa sehingga masih kurang mampu menarik masyarakat desa untuk turut serta bekerjasama dalam program pembangunan di desa, oleh karena itu melakukan koordinasi dengan perangkat desa agar dapat membangun komunikasi yang baik sehingga dapat menarik simpati masyarakat agar turut serta berpartisipasi secara aktif untuk bekerjasama dalam program pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa pemerintah desa kurang aktif untuk mengajak kerjasama dan partisipasi masyarakat di desa, oleh karene itu dalam melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program pembagunan di desa perlu adanya keaktifan dari pemerintah desa untuk membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat di desa agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sehingga dapat bekerjsama dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

**b. Adanya pengalokasian dana untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat;**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengalokasian dana untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat, sudah dilaksanakan dengan optimal, hal ini dikarenakan pemerintah desa sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara terarah sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan dalam musyawarah desa, alokasi anggaran dana desa diprioritaskan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di desa, walaupun dalam pelaksanaannya masih adanya ketidak percayaan dari masyarakat, oleh karena itu faktor komunikasi sangat penting agar dapat mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat di desa.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa penggunaan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang ada dan dalam penggunaannya harus mengutamakan untuk kepentingan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan terhadap masyarakat di desa.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, masih kurang dilaksanakan sesuai prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, hal ini terlihat dari masih

adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan dilapangan seperti, penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa, dan masih kurang dianggapnya kritik, saran dan masukan dari beberapa elemen masyarakat di desa, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa belum dilakukan secara rutin dan berkala, pemerintah kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa kurang fokus untuk melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga kurang mampu meningkatkan kreatifitas masyarakat desa untuk menggali potensi yang ada di sekitar desa.

Oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu, melakukan musyawarah dengan mengundang berbagai elemen masyarakat di desa agar dapat menampung ide dan gagasan dari masyarakat desa mengenai pelaksanaan pemberdayaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dimasukan dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), koordinasi antara BPD sebagai perwakilan masyarakat di desa dan pemerintah desa agar dapat lebih terbuka dan dapat menampung kritik, saran dan masukan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa, membangun komunikasi yang baik agar masyarakat dapat lebih terbuka mengenai rencana anggaran yang dibutuhkan serta realisasi penggunaan dilapangan sehingga dapat meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi antara BPD dan LPM dengan pemerintah desa agar dapat lebih fokus dalam melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa dengan menggali potensi yang ada di sekitar desa yang dapat dijadikan nilai ekonomis tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muslim. 2012. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudera Baru.
- Eko Sutoro. 2014. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Edi, Suharto. 2013. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.PT Refika Aditama.Bandung
- Edi, Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan. Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (edisi revisi)., Bandung: Humaniora utama press.
- Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta  
Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Tata cara  
pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Di kabupaten Pangandaran.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian  
Dan Penetapan Besaran Dana Desa.